

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Arini Khairun Nisa¹, Febri Yuliani², Rico Purnawandi Pane³

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

³Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Email : arini.khairun5619@student.unri.ac.id, febriyuliani.fisipunri@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan budidaya burung walet telah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu No.4 tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Persoalan masih banyaknya sarang walet yang didirikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bupati Rokan Hulu, belum mengurus surat izin dan masih ditemukan masyarakat tidak mengetahui bahwasanya ada aturan yang mengatur tentang pendirian sarang burung walet ini. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan faktor penghambatnya. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan public menurut George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih belum maksimalnya sosialisasi (komunikasi) yang diberikan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana (fasilitas) yang belum maksimal dengan memanfaatkan website yang sudah ada. Disposisi atau sikap pelaksana, aparatur sebagai pelaksana masih memiliki tanggung jawab dan komitmen yang rendah dalam menjalankan tugasnya. *Standard Operational Procedure* (SOP), syarat dan ketentuan sudah jelas. Namun masyarakat menilai bahwasanya persyaratan untuk urus izin usaha masih sulit. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu No.4 tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yaitu kurangnya kesadaran dan komitmen aparatur Pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci :Implementasi, Izin Usaha, Sarang Burung Walet

Abstract

Rokan Hulu Regency in the implementation of swiftlet cultivation has been regulated in Rokan Hulu Regent Regulation No.4 of 2009 concerning business permits for the management and exploitation of swiftlet nests. The company is sorry that there are still many swallow nests that are not in accordance with the provisions in the Rokan Hulu Regent's Regulations, they have not taken care of the permits and it is still found that the community does not know that there are rules governing the establishment of these swallow nests. This study aims to determine the implementation of Regent Regulation number 4 of 2009 concerning business permits for the management and exploitation of swiftlet nests in Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency and the inhibiting factors. The theory used is the theory of public policy implementation according to George C. Edward III. This research uses a descriptive qualitative research type. The results of this study found that the socialization (communication) given to the community was not optimal. Facilities and infrastructure (facilities) that have not been maximized by utilizing existing websites. Disposition or attitude

of executors, apparatus as executors still have low responsibility and commitment in carrying out their duties. Standard Operational Procedure (SOP), terms and conditions are clear. However, the community considers that the requirements for business licenses are still difficult. The inhibiting factor in the implementation of Rokan Hulu Regent Regulation No.4 of 2009 concerning business permits for the management and exploitation of swiftlet nests is the lack of awareness and commitment of government officials in carrying out their responsibilities in carrying out their duties.

Keywords: Implementation, Business License, Swallow's Nest

PENDAHULUAN

Secara global, negara terbesar yang memproduksi sarang burung walet adalah Indonesia. 75 persen produk sarang walet yang tersebar didunia berasal dari Indonesia. Selain itu untuk pasokan pasar dunia, sarang walet rumahan asal Indonesia mencapai 98 persen. Sarang burung walet asal Indonesia lebih bersih, berwarna lebih putih dan tidak terlalu tebal. Terdapat juga pasar sarang burung walet hitam yang berasal dari Malaysia. Kualitasnya lebih baik dari pada sarang hitam yang di ekspor oleh negara produsen lain. Beberapa negara yang mengimpor sarang burung walet dalam jumlah besar ialah Hongkong dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga mengekspor sarang burung walet kenegara lain misalnya China, Taiwan, Singapura, dan Kanada. Di pasar Asia, Indonesia memproduksi 80 persen sarang burung walet.

Harga sarang burung walet berfluktuatif. Namun meski demikian, bisnis budidaya ini menjadi usaha andalan. Hal ini dikarenakan sarang burung walet dapat dijual Rp8 juta hingga Rp10 juta perkilonya. Petani di Indonesia tidak sedikit yang beralih menjadi pembudidaya sarang burung walet, misalnya di daerah Kalimantan dan Sumatera. Mereka membangun rumah untuk burung walet dengan materi sederhana. Hal ini pula yang menjadikan Indonesia merupakan negara produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Pada tahun 2018, ekspor sarang burung walet Indonesia sebesar Rp 40 triliun. (Syahputra, 2021)

Namun, Walaupun sebagai produsen terbesar ditingkat dunia, masyarakat Indonesia yang melakukan pembudidayaan sarang burung walet belum sepenuhnya memahami cara budidaya sarang burung walet dan tidak sedikit dari pebisnis walet ini yang juga belum mengetahui khasiat sarang burung walet. Bahkan, untuk pengelolaan bisnisnya nya juga masih banyak yang belum memahaminya. Bisnis ini dinilai sangat potensial dan dianggap sebagai usaha yang mudah, sebab hanya menyediakan rumah atau gedung untuk sarang walet. Rumah atau gedung sarang burung walet ini dibangun dengan biaya yang beragam dengan perkiraan 100 hingga 200 juta. Di wilayah Kalimantan terdapat pula rumah untuk sarang walet yang materialnya dari dinding kayu yang ukurannya 4x4 maupun 4x6 meter persegi dengan catatan dapat terjaganya suhu dan kelembabannya..

Sorotan utama dalam pengelolaan sumberdaya dari hasil yang didapatkan (Zukarnaini, Sujianto, and Wawan 2022) dari upaya budidaya sarang burung walet adalah sarang walet yang berasal dari air liur burung walet. Burung walet tersebut merupakan burung yang terbang bebas dan terdapat suatu cara untuk memanggilnya yaitu dengan suara yang saat ini telah menggunakan teknologi. Burung walet dikategorikan kedalam hewan unggas. Kaki burung walet tidak dapat menopang bobot tubuhnya sendiri, burung walet makan dengan cara menyambarnya di udara. Berat burung ini perekornya tidak mencapai 60 gram sehingga ia berbeda dengan jenis burung lain yang mampu mematuk makanannya. Jumlah ekspor sarang burung walet selama masa pandemi Covid-19 mencapai 1.155 ton dengan nilai Rp 28,9 triliun. jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2,13 persen jika dibandingkan di tahun 2019 yaitu 1.131,2 ton dan bernilai Rp 28,3 triliun. Data tersebut didasarkan pada data IQFAST Badan Karantina Pertanian (Barantan). (Grehenson, 2019)

Pada Provinsi Riau sudah lama juga mulai membudidayakan sarang burung walet tersebut, hampir seluruh wilayah kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau juga sudah

mengembangbiakan sarang burung walet, salah satunya adalah Kabupaten Rokan Hulu. Di Kawasan ini juga merupakan Pelaksanaan Budidaya(Zulkarnaini, Sujianto, and Wawan 2022) burung walet di Kabupaten Rokan Hulu berpedoman pada peraturan Bupati Rokan Hulu No.4 tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Hal ini bermaksud agar terwujudnya pebisnis burung walet yang tertib administrasi yang terkait dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Tertib administrasi disini diantaranya ialah tertib dalam melakukan pembayaran retribusi yang bagi Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam berbagai aspek, Kabupaten Rokan Hulu mempunyai letak dan lingkungan yang strategis khususnya untuk aktivitas bisnis sarang burung walet yang sangat berpotensi. Tingginya nilai ekonomi yang dihasilkan dari bisnis ini kemudian pemasarannya juga tidak sulit menjadikan bisnis ini tersebar hingga ke desa-desa di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan data diatas masih banyak ditemukan pembangunan sarang burung walet Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Kunto Darussalam yang belum mempunyai izin, sehingga keberadaannya mengganggu. Gangguan yang ditimbulkannya dapat berupa gangguan suara yang berasal dari kaset rekaman burung walet yang volume suaranya cukup tinggi hingga mencapai ke pemukiman masyarakat. Sebagian besar usaha ini dilakukan diatas Rumah Toko (Ruko) yang pembangunannya diperuntukkan bagi usaha sarang burung walet dan pemiliknya tidak tinggal dibangun itu sehingga sulit untuk ditemui. Hal ini menimbulkan rasa khawatir sebab jika dilakukan pembiaran akan memberikan sejumlah dampak yang tidak baik, misalnya polusi udara yang ditimbulkannya serta dapat mengganggu waktu istirahat penduduk setempat karena suara kaset burung walet yang diputar dengan volume tinggi. Dampak-dampak tersebut juga berdampak pada tatanan kota juga kesehatan lingkungan sebab bibit penyakit dapat berkembang yang bersumber dari bangunan usaha penangkaran walet

Salah satu lokasi budidaya burung walet di Kabupaten Rokan Hulu yang keberadaannya mengganggu masyarakat terdapat di di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam. Penangkaran di daerah itu terasa mengganggu karena berisiknya suara burung walet. Hal ini menyebabkan masyarakat disekitarnya tidak dapat beristirahat di malam hari maupun di siang hari. Selain itu, ibadah masyarakat juga terganggu sebab suara dari rekaman atau kaset suara burung walet yang digunakan untuk memancing burung walet singgah diputar tanpa henti.

Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui masih banyaknya sarang walet yang didirikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bupati Rokan Hulu, masih ditemukan beberapa pengusaha burung walet yang belum mengurus surat izin pendirian sarang burung walet. Selanjutnya masih ditemukan masyarakat yang mendirikan bangunan untuk budidaya burung walet yang tidak memahami bahwasanya ada aturan tertentu terkait pendirian sarang burung walet ini. Dari beberapa fenomena-fenomena atau latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu".

Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn (1975) dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa: "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". Nugroho (2014) menyatakan, "implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". Subarsono (2005) dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi mengatakan bahwa "Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group)"

Analisis implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan banyak model. Tetapi dalam penulisan ini peneliti menggunakan teori implementasi George Edward III. Implementasi kebijakan merupakan proses dinamis. Ada sejumlah unsur yang berkaitan dan memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Sejumlah unsur itu dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana implementasi dipengaruhi oleh unsur-unsur itu. Edward kemudian memberikan penegasan didalam studi implementasi, ketegasan tersebut ialah bahwa sebelumnya harus diajukan dua pertanyaan pokok. Pertanyaannya adalah: Apa prasyarat yang dibutuhkan oleh implementasi kebijakan dan Apa faktor utama implementasi kebijakan dapat berhasil? Jawaban Edward atas pertanyaan itu adalah dengan menyebutkan empat faktor yang memiliki peranan penting untuk mencapai implementasi yang berhasil maupun gagal. Menurutnya, faktor-faktor tersebut adalah Komunikasi (*communication*), Sumber daya alam (*resources*), Disposisi (*disposition*), dan Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*) Edward dalam (Widodo, 2011)

Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

METODE

Metode yang dipilih untuk digunakan dipenelitian ini adalah metode kualitatif (*qualitative research*) dengan jenis penelitian Deskriptif. Pendekatan kualitatif dapat menjadikan pembahasan lebih dalam sebab mempunyai kelebihan dalam proses pengumpulan data, yang dapat dilakukan lewat pengutipan secara langsung. Selanjutnya secara deskriptif diuraikan tentang situasi, program, kejadian, individu, interaksi, dan perilaku yang sedang diamati dalam penelitian.

Sementara Creswell (dalam Raco, 2013) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan ataupun penelusuran yang bertujuan untuk mengeksplor dan mengetahui suatu gejala sentral. Agar gejala sentral dapat dipahami maka seorang peneliti akan melakukan wawancara pada peserta yang umum dan luas. Informasi yang diperoleh dapat berupa kata atau teks. Selanjutnya kan dilakukan analisis. Hasilnya setelah dilakukan analisa akan terbentuk suatu gambaran atau deskripsi. Bersumber data hasil analisa tersebut maka peneliti akan berinterpretasi untuk memahami maksud yang paling dalam. Setelah itu, maka peneliti akan melakukan penjabaran dengan beragam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti dibuat sebelumnya. Setelah tahapan itu maka laporan dilakukan secara tertulis yang meupakan sebagai hasil akhir dari penelitian kualitatif.

Analisis kualitatif pada penelitian ini tentu akan sangat mendukung dan mampu menyediakan kedalaman dan kerincian pada Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Pada pembahasan penulis akan mengutipkan secara langsung hasil wawancara dari informan dan mendeskripsikannya. Penulis juga akan mendiskripsikan hasil dari observasi langsung di lapangan serta mencantumkan foto dokumentasi

PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Rokan Hulu No.4 tahun 2009 sudah dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya hingga seluruh Camat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Namun yang menjadi temuan pada penelitian ini terkait komunikasi adalah masih belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai target dari Peraturan Bupati ini untuk memberikan pemahaman dan edukasi agar bisa mengurus izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Ini bisa dilihat dari beberapa

bangunan yang sudah ada tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan di Peraturan Bupati ini. Salah satunya adalah masih banyak ditemukan bangunan berdekatan dengan pemukiman warga yang seharusnya jarak minimal 500 meter dari pemukiman warga tersebut sehingga membuat warga sekitar merasa khawatir dengan bangunan yang sangat tinggi dan menimbulkan kebisingan dengan suara kaset yang diputarkan pada saat siang hari maupun di malam hari.

Sosialisasi

Sosialisasi yang belum maksimal juga berdampak pada pemahaman masyarakat untuk mengurus izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, masih ditemukan beberapa masyarakat belum memahami cara dan prosedur dalam pengurusan izin ini bahkan masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwasanya ada aturan atau kebijakan yang mengatur tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang walet di Kabupaten Rokan Hulu. Sudah lamanya Peraturan Bupati ini dikeluarkan pada tahun 2009 maka seharusnya masyarakat sudah mengetahui, memahami dan mentaati aturan tersebut agar semua bangunan yang ada sudah sesuai dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Menurut Edward III (Widodo, 2011) Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandate. Komunikasi harus memperhatikan dimensi kejelasan yang menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait

Sumberdaya

Menurut Edward III (Widodo, 2011) Sumber daya yang tidak dapat diabaikan adalah keberadaan staf secara kuantitas dan memiliki kualitas relevan yang merupakan sebagai pelaksana pengimplementasian kebijakan. Selain itu juga dibutuhkan pihak berwenang yang menjadikan pelaksananya yakin jika kebijakan tersebut dijalankan dengan tujuan peningkatan beragam fasilitas ataupun peningkatan dalam hal memberi pelayanan kepada masyarakat.

Jika keberadaan sumberdaya tidak mencukupi maka perundang-undangan tidak akan diterapkan. Selain itu juga tidak mungkin memberikan pelayanan, aturan-aturan lain yang semestinya juga tidak akan berkembang. Sumberdaya milik organisasi yang dinilai sebagai kekuatan dari organisasi akan berdampak pada pemahaman bahwa sumber daya pelaksana merupakan kemampuan pelaksana. Melalui keterkaitan ini dapat diketahui jika pelaksana yang mampu mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh kecukupan dan kecakapan sumber daya, komitmen, otoritas, koordinasi yang terjalin antara pelaksana dan budaya setempat. Selanjutnya sumberdaya juga terdiri dari sumberdaya manusia, fasilitas dan anggaran. Namun yang menjadi temuan pada penelitian ini terkait sumberdaya dalam implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu No.4 tahun 2009 di Kabupaten Rokan Hulu fasilitas yang jauh dari maksimal dengan memanfaatkan website yang sudah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat menilai bahwasanya website yang sudah ada belum update dalam memberikan informasi tentang izin usaha bahkan syarat dan ketentuan untuk mengajukan izin usaha pengelolaan

dan pengusahaan sarang burung walet tidak ada, ini membuat masyarakat semakin kesulitan dalam mengurus izin usaha tersebut. Selanjutnya sumberdaya manusia dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009 sudah berjalan, ini bisa dilihat bahwasanya sudah ada aparaturnya Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu melakukan observasi kelengkapan untuk meninjau lokasi perencanaan bangunan sarang burung walet milik pemohon yakni pengusaha ataupun masyarakat. Tentunya aparaturnya tersebut sudah diberikan honorarium dalam melakukan penugasan yang sudah diberikan. Namun untuk aparaturnya yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam hanya melakukan pengawasan dan pemantauan kelokasi untuk rekomendasi dilakukan didaerah yang terdekat dikarenakan keterbatasan jumlah aparaturnya

Disposisi

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini terkait disposisi atau sikap pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, aparaturnya sebagai pelaksana masih memiliki tanggungjawab dan komitmen yang rendah dalam menjalankan tugasnya. Aparaturnya pemerintahan masih belum tegas dalam memberikan sanksi dan menegur apabila ada bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Aparaturnya terutama di Kecamatan masih merasa segan karena faktor kedekatan dengan masyarakat setempat

Struktur Birokrasi

Berdasarkan temuan dalam penelitian terkait dengan struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sudah mempunyai *Standard Operational Procedure* (SOP), syarat dan ketentuan yang jelas. Namun masyarakat menilai bahwasanya persyaratan untuk urus izin usaha masih sulit karena harus mendapatkan rekomendasi dan dinilai dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan tentunya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Kurangnya tanggungjawab dan komitmen Aparaturnya Pemerintahan

Salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap pengimplementasian kebijakan yaitu sikap aparaturnya. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dapat terlaksana dengan efektif jika aparaturnya mempunyai pemahaman terkait hal yang seharusnya dilaksanakan dan sebaliknya. Dengan demikian dapat diketahui jika terdapat sumber daya yang jelas. Sumber daya itu mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, sumber dana yang sangat signifikan. Sikap aparaturnya yang tidak peduli dan tidak serius berdampak pada tidak diperolehnya tujuan dari pengimplementasian suatu kebijakan. Sebagian besar aparaturnya saat mengimplementasikan kebijakan bersikap menunggu. Maksudnya adalah bahwa sebagian aparaturnya tidak berinisiatif dalam mengupayakan bagaimana agar implementasi kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan. Komitmen dan tanggungjawab aparaturnya pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan sangat diperlukan agar setiap kebijakan bisa berjalan dengan baik dan mempunyai dampak terhadap semua pihak termasuk masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan. Kurangnya kesadaran dan komitmen aparaturnya Pemerintahan dalam menjalankan tanggungjawab melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati tersebut. Ini dibuktikan bahwasanya Peraturan Bupati yang sudah lama diterbitkan pada tahun 2009 hingga sekarang belum berjalan maksimal dengan temuan yakni masyarakat masih ada belum mengetahui Peraturan Bupati yang mengatur izin usaha

pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sehingga banyak bangunan yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan ketentuannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan dengan maksimal. ini bisa dilihat dari beberapa temuan yaitu terkait komunikasi, masih belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai target dari Peraturan Bupati ini untuk memberikan pemahaman dan edukasi agar bisa mengurus izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Ini bisa dilihat dari beberapa bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan dan masih banyak ditemukan bangunan yang belum memiliki izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dikarena masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Sarana dan prasarana (fasilitas) yang belum maksimal dengan memanfaatkan website yang sudah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat menilai bahwasanya website yang sudah ada belum update dalam memberikan informasi tentang izin usaha bahkan syarat dan ketentuan untuk mengajukan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak ada, ini membuat masyarakat semakin kesulitan dalam mengurus izin usaha tersebut. Disposisi atau sikap pelaksana, aparatur sebagai pelaksana masih memiliki tanggungjawab dan komitmen yang rendah dalam menjalankan tugasnya. *Standard Operational Procedure (SOP)*, syarat dan ketentuan sudah jelas. Namun masyarakat menilai bahwasanya persyaratan untuk urus izin usaha masih sulit karena harus mendapatkan rekomendasi dan dinilai dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah kurangnya kesadaran dan komitmen aparatur Pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati tersebut. Ini dibuktikan bahwasanya Peraturan Bupati yang sudah lama diterbitkan pada tahun 2009 hingga sekarang belum berjalan maksimal dengan temuan yakni masyarakat masih ada belum mengetahui Peraturan Bupati yang mengatur izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sehingga banyak bangunan yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan ketentuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- J.R, Raco. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulan. Jakarta : Grasindo.
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia
- Van Meter dan Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process ceptual Framework Administration and Society. Sage, London Vol.6 No.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu No.4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- Gusti Grehenson. 2019. Indonesia Pengekspor Sarang Burung Walet Terbesar di Dunia. 17 Oktober 2019. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18598-indonesia-pengekspor-sarang->

burung-walet-terbesar-di-dunia

Wahyu Dana Syahputra. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir [universitas muhammadiyahsumaterautara].[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15148/1/WAHYU DANA SYAHPUTRA.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15148/1/WAHYU_DANA_SYAHPUTRA.pdf)

Zukarnaini, Sujianto, and Wawan. 2022. "Institutional Synergy in Sustainable Peatland Management." *Jurnal Kebijakan Publik* 13(4): 420–24.

Zulkarnaini, Sujianto, and Wawan. 2022. "Short Communication: Sustainability of Ecological Dimension in Peatland Management in The Giam Siak Kecil Bukit Batu Landscape, Riau, Indonesia." *Biodiversitas* 23(4): 1822–27.